



PUTUSAN

Nomor : XXXX/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**",-

MELAWAN

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, terakhir bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;-

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 September 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : **XXXX**/Pdt.G/2010/PA.Slw., tanggal 22 September 2010, telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 781/147/X/2008, tanggal 9 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **XXXX** Kabupaten Tegal selama 3 bulan, telah bercampur (ba'dadhukul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :

1. **ANAK**, umur 1 tahun.

Sekarang anak tersebut ikut Penggugat;

4. Bahwa sejak awal pernikahan selama kumpul bersama 3 bulan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah harmonis dan bahagia, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan Tergugat sering mabuk-mabukan;
5. Bahwa seriap kali terjadi pertengkaran Tergugat suka ringan tangan menyakiti badan jasmani Penggugat seperti menampar dan mengatakan kata-kata kotor yang menyakitkan kepada Penggugat;-
6. Bahwa puncak pertengkaran pada bulan Januari 2009, penyebabnya sama sebagaimana tersebut diatas, kemudian setelah terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tanpa seizin Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri yang juga di **XXXX** Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berpisah selama 1 tahun 8 bulan;-

7. Bahwa selama berpisah 1 tahun 8 bulan, Tergugat tidak pernah pulang kerumah orang tua Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
8. Bahwa atas perilaku atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak terima menderita lahir bathin dan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);-
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.;

SUBSIDAIR :



Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan nomor : **XXXX**/Pdt.G/2010/PA.Slw tanggal 25 Oktober dan 25 November 2010. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Foto copi KTP Penggugat Nomor : 3328066906847068 tanggal 27 —2008, dikeluarkan oleh Ka. Disdukcapil Kaupaten Tegal. telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1; -
2. Foto copi Kutipan Akta Nikah dari Urusan Agama Kecamatan **XXXX** Kabupaten Tegal Nomor: 781/147/X/2008 tanggal 09 Oktober 2008, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah tatangga Penggugat dan menyatakan benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2008, kemudian mereka terakhir bertempat tinggal bersama di rumah



orang tua Penggugat di **XXXX** Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama +/- 2 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul bersama lagi ;-
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat terlihat sering berselisha dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, disamping Tergugat juga sering mabuk akibatnya kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan sampai saat ini tidak pulang lagi ;-
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak kembali lagi dan tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;-

- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat dan menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang keduanya benar suami istri, yang nikahnya sekitar 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka bertempat tinggal bersama di rumah saksi di **XXXX** Kabupaten Tegal hanya sebentar sekitar 3 bulan dan keduanya telah dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan, Tergugat



pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul bersama lagi ; -

- Bahwa sebelum berpisah kedua belah pihak terlihat berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sering mabuk-mabukan sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saksilah yang menanggung;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang ; -
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat. Hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang artinya sebagai berikut :

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi terbukti Penggugat dan Tergugat penduduk wilayah Kabupaten Tegal, sesuai dengan pasal 73 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dan terbukti pula bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak sesudah akad nikah tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, keterangan mereka bersesuaian



serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat meninggalkan Penggugat akan tetapi sejak kepergiannya tersebut sampai saat ini selama +/- 1 tahun 8 bulan Tergugat tidak pernah kembali dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi sementara alamat dan tempat kediamannya tidak diketahui dengan jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut, maka Tergugat sebagai suami terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ta'lik talak yang pernah diucapkannya setelah akad nikah, in casu melanggar sighthat ta'lik angka 2 dan 4, oleh karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim dapat menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) KHI, dan sesuai pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab



Syarqawi Alat Tahrir Juz II : 302 yang selanjutnya diambilah menjadi pendapat Pengadilan, yang artinya sebagai berikut :

“Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka terhadap putusan ini Panitera wajib mengirimkan sehelai salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor :3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwad sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);



. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan **XXXX**, kabupaten Tegal ;-

6 Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Robi'ul Akhir 1432 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. ROHUDI, MH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. ARIF MUSTAQIM, MH serta HASAN HUMAEDI, SH.. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUKIRNO, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat;-

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

Ttd

1. Drs. ARIF MUSTAQIM ,MH.

Ttd

Drs.ROHUDI,MH.

2. HASAN HUMAEDI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

SUKIRNO,SH.



RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
 2. Biaya APP - Rp. 30.000,-
 3. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 160.000,-
 4. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
 5. Meterai Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp. 231.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)